BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Pasca-Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics*. Dan salah satu isu masalah tersebut adalah isu masalah Hak Asasi Manusia (Perwita & Yani, 2005:5).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena dia adalah manusia. Hak ini ada mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial, dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Setiap manusia memiliki hak ini walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktek, sangat bervariasi dari negara ke negara (www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_438_indo.pdf diakses pada 30 Januari 2011).

Pelanggaran HAM yang terjadi di mana-mana dan dalam jumlah kasus yang semakin meningkat mendorong aktor-aktor internasional untuk memberikan perhatian yang serius terhadap faktor-faktor yang mendorong pelanggaran HAM serta cara untuk mengatasinya. Pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan masal, penyiksaan, pemerkosan, penculikan dan penahan tanpa proses pengadilan merupakan gejala yang umum terjadi di negara-negara. Termasuk di dalamnya masalah pelanggaran terhadap hak anak (Jemadu, 2008:277).

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang menggangu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berkeprimanusiaan harus segera dihentikan tanpa kecuali. Namun dalam kenyataanya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan anak sewenang-wenang bahkan anak di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual diantaranya melalui *trafficking* (perdagangan). *Trafficking* terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian (Undang-undang Perlindungan Anak, 2010:1).

Dalam hal ini masalah pekerja anak menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi tumbuh berkembangnya seorang anak. Pekerja anak diartikan sebagai anak yang harus melakukan pekerjaan yang menghalangi mereka bersekolah dan membahayakan kesehatan, fisik dan mentalnya . Pekerja anak juga

diartikan sebagai anak yang aktif bekerja, yang membedakannya dengan anak yang pasif bekerja, karena tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak dapat menjadikan anak sebagai pekerja (www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php diakses pada 30 Januari 2011).

Keluarga-keluarga di semua masyarakat mengharapkan yang terbaik bagi anak perempuan dan anak laki-laki mereka. Namun, di seluruh dunia, berjuta-juta anak dan kaum muda menjadi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan hak pekerja, bekerja membanting tulang untuk pekerjaan rumah tangga, industri hiburan atau pabrikan atau di tanah pertanian. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak perempuan dan perempuan muda, namun anak laki-laki juga ada di antara mereka. Sering kali, mereka telah bermigrasi atau menjadi korban perdagangan manusia. Mereka bekerja dan hidup di lingkungan yang tidak mereka kenal dengan baik dalam suatu situasi yang telah mencerabut masa kanak-kanak dan kesehatan mereka, dan merampas kehormatan dan hak mereka yang mendasar sebagai manusia. Perdagangan dan eskploitasi tenaga kerja anak bukanlah sekedar masalah strategi mempertahankan hidup bagi orang miskin.

Kenekatan keluarga-keluarga tersebut yang dengan sengaja maupun tidak, telah menyebabkan anak-anak menjadi sasaran eksploitasi, dapat dijelaskan sebagai akibat dari tidak adanya kesempatan-kesempatan. Masalah ini kompleks, luas dan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kesenjangan ekonomi di dalam dan antara negara, permintaan akan tenaga kerja murah, status perempuan yang rendah, komersialisasi atas tubuh mereka dan jaringan kejahatan yang makin ahli mendorong sisi permintaan dalam konteks globalisasi.

Kemiskinan, keinginan akan sebuah kehidupan yang lebih baik serta keinginan akan barang-barang, konflik politik, bencana alam, diperburuk dengan kurangnya pendidikan dan informasi yang akurat, celah-celah hukum dan faktor-lain terus meningkatkan suplai generasi muda untuk berbagai bentuk eksploitasi (www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_438_indo.pdf diakses pada 15 November 2010).

Menurut laporan Organisasi Pekerja Internasional (ILO) Pekerja Anak di Seluruh Dunia, tahun 2011, diperkirakan terdapat 115 juta anak yang bekerja sebagai pekerja kasar di dunia. Angka ini setengah dari jumlah keseluruhan pekerja anak di seluruh dunia yang mencapai 215 juta anak. Pekerjaan yang mereka lakukan mulai dari pekerjaan manufaktur hingga pekerjaan berbahaya di pertambangan. "Walaupun terdapat perkembangan penting pada beberapa tahun terakhir, namun jumlah pekerja anak di seluruh dunia, terutama pekerja kasar, masih sangat tinggi (http://dunia.vivanews.com/news/read/226231-100-juta-anak-di-dunia-bekerja-kasar diakses pada 30 Juni 2011).

Di Indonesia sendiri jumlah Pekerja Anak di Indonesia pada tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan jumlah pekerja anak di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 1,7 juta anak. Permasalahan tersebut menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam penanggulangan masalah pekerja anak ini (http://www.ilo.org diakses pada 30 Juni 2011).

Menurut laporan dari ILO jumlah keseluruhan anak di Indonesia berusia 5-17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 persen di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen merupakan pekerja anak. Dari jumlah keseluruhan pekerja anak berusia 5-17, 48,1 juta atau 81,8 persen bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 persen terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 6,7 juta atau 11,4 persen tergolong sebagai 'idle', yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah dan tidak bekerja. Sekitar 50 persen pekerja anak bekerja sedikitnya 21 jam per minggu dan 25 percent sedikitnya 12 jam per minggu.

Rata-rata, anak yang bekerja bekerja 25,7 jam per minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam per minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam per minggu. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur. Jumlah dan karakteristik anak yang bekerja dan pekerja anak dibedakan antara jenis kelamin dan kelompok umur (http://www.ilo.org/jakarta/ info/ public/ pr/lang--en/ contLang--id/ WCMS_122351/ index.htm diakses pada 25 Juni 2011).

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 telah mengubah struktur buruh anak. Akibat perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja setelah krisis, terjadi informalisasi buruh anak, jumlah anak yang bekerja di sektor pertanian berlipat ganda, dan menurunnya upah riil. Lebih jauh lagi, pekerja anak di perkotaan meningkat tajam. Semua itu mencerminkan adanya gelombang pekerja anak yang

memasuki sektor informal. Krisis ekonomi tampaknya telah pula menyebabkan semakin banyaknya anak-anak bekerja pada pekerjaan yang tidak menyenangkan, yang tidak diatur dengan jelas, tidak terlindungi (http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/ di akses pada 16 November 2010).

Salah satu pekerjaan yang tidak menyenangkan dan tidak diatur dengan jelas adalah pekerjaan rumah tangga anak (PRTA), yang dimaksud pekerjaan rumah tangga anak yaitu pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan oleh anak, sering kali menempatkan anak dalam keadaan serupa perbudakan, dalam bahaya atau dalam kondisi lain yang mengeksploitasi anak. Pada tahun 2009 sekitar 700.000 pekerja rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Beberapa angka menunjukan sekurang-kurangnya 25% pekerja rumah tangga berusia 15 tahun. Hampir 20% pekerja rumah tangga anak bekerja sehari pun. Yang menyedihkan, hampir semuanya diberi upah kurang, dan beberapa tidak upah sama sekali. Kejadian terburuk yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah penganiayaan jasmani, kejiwaan dan seksual (ILO, 2009:3).

Suatu jumlah yang sangat signifikan karena menyangkut nasib anak-anak yang terjebak pada pekerjaan yang tidak memiliki rambu-rambu dan standar ketenagakerjaan yang tidak jelas, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur. Sehingga menempatkan PRTA pada situasi dan kondisi yang sangat eksploitatif. PRTA juga merupakan masalah yang “tersembunyi”, “sulit dijangkau” dan “terabaikan”. Tersembunyi

karena PRTA berada pada wilayah *privat* yaitu pada rumah tangga domainnya berada di wilayah domestik bukan di wilayah publik sehingga bila timbul permasalahan atau diketahui atau dicampuri oleh pihak luar, aparat yang berwenang sekalipun. Nasib dan kondisi PRTA sangat tergantung bagaimana perilaku majikan mereka. Ada majikan yang berperilaku baik, namun juga tidak sedikit yang berperilaku buruk. PRTA juga tidak memiliki wadah berupa serikat pekerja yang yang memungkinkan mereka memperjuangkan hak-hak pekerja. Belum pernah kita mendengar PRT turun ke jalan memprotes kondisi mereka (www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf diakses pada 7 Mei 2011).

Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) terdapat di kota-kota besar di Indonesia seperti di Kota Bandung. Jam kerja yang panjang, akses pendidikan yang terputus, dan tak adanya hak bermain atau rekreasi masih menjadi permasalahan klasik yang membelit pekerja rumah tangga anak (PRTA) di Kota Bandung. Beberapa permasalahan klasik yang dialami PRTA di Kota Bandung adalah jam kerja sangat panjang, akses pendidikan yang terputus, tidak ada hak bermain atau rekreasi, dan mereka sulit untuk mendapatkan libur.

Mereka itu berada 24 jam di rumah tangga. Usianya rata-rata 15 tahun hingga 17 tahun, Mereka rata-rata bangun antara pukul 4.00-4.30 WIB dan baru tidur antara pukul 22.00-23.00 WIB. Seharusnya, bila ada anak usia di bawah 18 tahun bekerja maka jam kerjanya tidak boleh lebih dari tiga jam. Pekerjaan yang dilakukan mereka juga tidak boleh yang berat-berat" (http://bataviase.co.id/node/519791 diakses pada 7 Mei 2011).

Sampai saat ini belum ada data tentang jumlah pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung, bahkan tidak terdata oleh Badan Statistik Nasional, karena masalah PRTA ini terselubung tidak diketahui keberadaannya, dan tidak ada instansi yang bertanggung jawab, namun temuan dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) ada 1019 anak dibawah umur 18 tahun yang menjadi pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung temuan data tersebut berdasarkan hasil yang di jangkau oleh Lembaga Advokasi Hak Anak dari 30 kelurahan di Bandung dari tahun 2009 sampai 2010. Mayoritas dari mereka adalah perempuan dan bekerja *full time* atau bekerja lebih dari 3 jam dan tanpa hari libur dan pekerjaan itu sangat mengganggu tumbuh berkembangnya seorang anak dalam menjalankan kegiatan yang memeras tenaga dan produktif, dan pantas diakui sebagai kerja. Hari-hari yang panjang dan tugas yang berat adalah pekerjaan keras yang mengakibatkan berapa PRTA sakit secara fisik seperti memasak air yang beresiko cidera tersiram air panas dan seperti membawa barang berat (Bahan Presentasi, LAHA, 2010:4).

Data dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) di Kota Bandung pekerja rumah tangga anak tamatan SMP mencapai 51 persen, sementara tamatan SD sekitar 38 persen. Menurut Arum Ratnawati Kepala Penasehat Teknis Program Pekerja Anak dari ILO Jakarta dalam Lokakarya Mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Kota Bandung, di kota besar seperti di Bandung tamatan SMP cuma menjadi pekerja rumah tangga sedangkan pekerja rumah tangga anak di daerah rata-rata hanya lulusan SD" (http://bataviase.co.id/detailberita-10406172.html diakses pada 7 Mei 2011).

ILO Sebagai Organisasi Internasional yang peduli terhadap masalah pekerja anak merasa terpanggil untuk mengatasi persoalan-persoalan pada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk diseluruh dunia. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo diakses pada 16 November 1020).

Keberadaan pekerja anak di Indonesia ini menjadi perhatian serius, maka pemerintah meratifikasi masing-masing, Konvensi ILO No 138 tentang usia minimum untuk diterima bekerja dan meratifikasi Konvensi No 182 tentang larangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak / IPEC (*International Programme On The Elemination Of Child Labour*) pada tanggal 28 maret tahun 2000 (http://www.ilo.org/jakarta/ whatwedo/

publications/ lang--en/ docName--WCMS_123818/index.htm diakses pada 21 Februari).

Pengesahan konvensi ILO – IPEC (*International Programme On the Elimination Of Child Labour*) NO.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurahman Wahid pada tanggal 28 Maret tahun 2000. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan Menetapkan : Undang – undang tentang pengesahan ILO *Convention no.182 concerning The Prohibition and Immediate action for elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2010:53-55).

Sebagai wujud ratifikasi ILO memberikan program IPEC bagi negara-negara anggota yang meratifikasinya. IPEC (*International Programme Of The Elimination Of Child Labour*) merupakan program kerjasama teknis tentang pekerja anak terbesar di Dunia. IPEC berada di garis terdepan dalam upaya penanggulangan pekerja anak sejak berdirinya pada tahun 1992. Program IPEC telah berkembang secara pesat khususnya sejak tahun 2000, dan pada saat ini IPEC memiliki program di 90 negara dengan 26 negara dan organisasi sebagai donator, dengan pengeluaran tahunan pada proyek-proyek kerjasama teknis yang mencapai lebih dari US $ 61 juta .

Program – program Utama IPEC adalah

- Penarikan anak dari pekerja anak

- Memberikan mereka kesempatan pendidikan
- Membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja
- Memberikan kontribusi langsung untuk menciptakan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa.

(http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--en/index.htm diakses pada 22 februari 2011).

Sebagai tindak lanjut Ratifikasi Konvensi ILO No : 182 Mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk Pekerjaan Anak dengan UU No: 1/2000 memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat terhadap permasalahan PRTA. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum untuk menanggulangi pekerja anak dan eksploitasi anak. Pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No: 59/2002 Mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak dimana PRTA (pekerja rumah tangga anak) merupakan sebagai salah satu bentuk terburuk pekerjaan anak. Berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Dengan demikian maka jelas bahwa secara sederhana pekerja rumah tangga anak (PRTA) dapat didefinisikan sebagai semua orang dibawah usia 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain (selain keluarganya) dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa upah maupun natura yang diterimakan secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian seperti layaknya pekerja–pekerja yang lainnya maka seharusnya PRTA juga yang memiliki hak-hak seperti hak perlindungan dari segala bentuk

eksploitasi, hak jaminan kesehatan, hak libur, dan lain-lain. Namun dalam masalah pekerja rumah tangga anak (PRTA) di Kota Bandung, Pemerintah mengalami kesulitan dalam menanggulangi pekerja rumah tangga anak ini, karena tidak ada data tentang PRTA, PRTA ini jarang terdata Badan Statistik Nasional, karena mereka sulit dijangkau atau tersembunyi. Hukum dan peraturan ketenagakerjaan dianggap tidak bisa diterapkan di lingkungan privat rumah tangga. Tidak adanya instansi yang bertanggung jawab, menyebabkan munculnya eksploitasi terhadap mereka, bahkan tidak ada kesepakatan apa-apa antara PRTA dan majikan. Hal ini menyebabkan majikan merasa hak penuh terhadap PRTA (www.ilo.org/ public/i ndonesia/ region/asro/ jakarta/ download/dwperaturan.pdf diakses pada 7 Mei 2011).

Dalam menjalanakan program *International Programme On The Elimination Of Child Labour* **(**IPEC) untuk menanggulangi pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung, ILO-IPEC bekerja sama dengan lembaga pelaksana yaitu Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dalam menarik dan memberikan pelatihan kepada pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung, ILO-IPEC memberikan alokasi dana kepada Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) senilai U$ 77.004. Perjanjian antara ILO-IPEC dan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) berbentuk Agreement. Perjanjian ini berisikan kesepakatan kedua belah pihak dalam menangani masalah penarikan 200 PRTA di Kota Bandung melalui penyediaan pendidikan dan layanan tambahan lainnya dengan kurun waktu 18 bulan dari 23 Maret 2009 sampai dengan 22 September 2010 (LAHA, 2010:1).

Selain program dari sisi anggaran, program IPEC lain nya yaitu memberikan pelatihan berupa panduan DBMR (*direct beneficiary monitoring and reporting)/*pemantauan dan pelaporan penerima manfaat langsung, kepada staf-staf Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) untuk mengetahui dan mengenali situasi pekerja rumah tangga anak dan cara-cara menarik pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung.

Setelah menerima pelatihan pemantauan dan pelaporan penerima manfaat langsung dari ILO-IPEC lembaga pelaksana LAHA ini harus terus melatih para stafnya serta pihak-pihak terkait lain nya tentang pemakaian alat pemantauan dan pelaporan penerima manfaat, konsep pekerja anak, definisi berbagai bentuk pekerja rumah tangga anak dalam proyek dan konteks program aksi, definisi layanan yang diberikan, definisi penarikan dan pencegahan pekerja rumah tangga anak. Lembaga Advokasi Hak Anak sebagai lembaga pelaksana harus menugaskan seorang anggota staf untuk memelihara mengesahkan serta menganalisa informasi hasil pemantauan serta memberi masukan kepada para anggota staf proyek yang mengadakan pemantauan tersebut.

Alat DBMR ini berupa formulir manual/kertas digunakan di lapangan oleh staf LAHA yang dilatih oleh staf ILO-IPEC. Data dikumpulkan melalui formulir-formulir ini sebagai bagian dari pemantauan di lapangan. Lembaga Advokasi Hak Anak mengirim data dan status penerima manfaat secara elektronik ke kantor proyek ILO-IPEC. Hal ini dilakukan setiap 3 bulan, setelah mengumpulkan data, setiap anggota staf ILO-IPEC akan menganalisa dan menyusun laporan, jenis dan

jumlah layanan langsung yang di berikan kepada pekerja rumah tangga anak serta jumlah anak yang berhasil ditarik (ILO, 2008:34).

Melihat situasi yang dialami dan dihadapi oleh pekerja rumah tangga anak berbeda dari apa yang dihadapi oleh anak-anak rentan lainnya. Dengan tempat kerja dan kondisi kerja batas waktu tidak jelas, sulit bagi pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung untuk memiliki akses ke pendidikan atau kegiatan lain untuk meningkatkan kapasitas anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Di Indonesia, Pekerja Rumah Tangga Anak sebagai salah satu Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak harus segera dihilangkan. Dan untuk membuka akses ke layanan pendidikan bagi anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga serta menarik pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung. Berikut implementasi dari program ILO-IPEC yang diaplikasikan oleh LAHA dalam program tindakan sebagai berikut:

1. Mempromosikan penetapan kebijakan yang relevan
2. Keterlibatan dan komunitas masing-masing institusi di daerah sasaran
3. Membuka akses ke pelatihan keterampilan
4. Perbaikan, pengetahuan stakeholder tentang risiko pekerjaan dan bahaya dari pekerja rumah tangga anak
5. Menggunakan Penerima Monitoring dan System Pelaporan Langsung

Tujuan langsung dari program aksi adalah untuk mendorong lahirnya kebijakan penghapusan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung pekerja rumah tangga anak 15 sampai 17 tahun ditarik dari pekerjaan berbahaya melalui partisipasi dalam program pendidikan atau bekerja dalam kondisi yang tidak

berbahaya (http://www.ilo.org/jakarta/ info/l ang--en/ WCMS_125821/ index.htm diakses pada 8 Mei 2011).

Dan memberikan layanan keterampilan kepada 200 PRTA di kedelapan kelurahan di Kota Bandung Diantaranya: Kelurahan Jatihandap 46 anak, Kelurahan Sukapura 43 anak, Kelurahan Sekeloa 36 anak, Kelurahan Babakansari 33 anak, Kelurahan Cigadung 31 anak, Kelurahan Cipadung 30 anak, Kelurahan Ciateul 10 anak, dan Kelurahan Sekejati 5 anak, sebagian dari mereka bekerja full time atau lebih dari 3 jam, dan berusia 14 hingga 17 tahun dengan gaji perbulan di bawah 400 ribu rupiah, 234 anak dari delapan kelurahan tersebut hanya 200 anak yang dapat layanan 34 anak tidak dapat layanan pelatihan di karenakan kerja full time dan tidak di izinkan oleh majikan. Sehingga layanan berupa pelatihan keterampilan kursus menjahit diberikan kepada 200 anak, dari 200 anak yang dapat pelatihan diantara nya 177 anak perempuan dan 23 anak laki-laki, tujuan pelatihan ini agar anak-anak mempunyai keterampilan lain dan bisa bekerja diluar pekerja rumah tangga anak, seperti bekerja di garmen, membuka usaha menjahit. Dan bahwa situasi buruk pekerja rumah tangga anak dapat diubah dengan cara membangun kemampuan dan membuka akses PRTA terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terstandarisasi (LAHA, 2010:11).

Bantuan IPEC dalam hal teknis dan administrasi membuat program aksi dapat menstrukturkan data dan informasi tentang PRTA. Dengan bantuan teknis itu pula, setiap data dan informasi yang ada bisa dihubungkan dan saling memperkuat antara satu sama lainnya. Namun ILO-IPEC mengalami kendala dalam penanganan PRTA di Kota Bandung, yaitu izin majikan dari 234 PRTA

yang dijangkau, 34 PRTA tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan keterampilan yang disediakan oleh program aksi, dengan alasan PRTA sibuk karena tidak di izinkan oleh majikannya, alamat tidak jelas, dan PRTA tersebut masih sekolah serta faktor ekonomi di mana orang tua sang anak yang lebih mendukung anak menjadi pekerja rumah tangga, serta tidak ada data yang tesedia tentang pekerja rumah tangga anak ini, karena tidak ada instansi yang bertangung jawab serta minimnya informasi tentang bahaya pekerja rumah tangga anak (LAHA, 2010:16-17).

Berdasarkan latarbelakang dan fakta yang telah dipaparkan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam laporan penelitian dengan judul:

"**Peranan *International Labour Organization* melalui Program *Internasional Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia"(Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Kota Bandung)."**

Berdasarkan Pembahasan dan fenomena diatas, penelitian ini juga berkaitan dengan konsep teori yang sesuai dengan pembahasan peneliti dan beberapa mata kuliah yang dipelajari di Program Studi Ilmu Hubungan Internasioanl, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, yang menjelaskan tentang aktor-aktor dalam hubungan internasional dan berbagai macam bentuk hubungan internasional.

2. Organisasi dan Administrasi Internasional, yang membahas tentang peran organisasi internasional serta tingkah laku dan fungsi organisasi internasional dalam kajian hubungan internasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah di paparkan di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi adanya pekerja rumah tangga anak di kota Bandung?
2. Program apa yang di berikan *International Labour Organization* (ILO) dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung ?
3. Apa yang menjadi kendala *International Labour Organization* (ILO) dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung?
4. Sejauhmana keberhasilan ILO-IPEC dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung?

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan, maka berdasarkan latarbelakang dan identifikasi masalah yang telah di paparkan diatas, peneliti akan memusatkan pada Peranan *International Labour Organization* (ILO) melalui program *International Programe On The Elimination of Child Labour* (IPEC) dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung periode 2009 sampai tahun 2010 sesuai dengan program yang diberikan ILO kepada lembaga pelaksana yaitu dalam kurun waktu 18 bulan dari 23 Maret 2009 sampai 22 September 2010.

1.4 Perumusan Masalah

Dengan berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

"Bagaimana peranan *International Labour Organization* (ILO) melalui Program *International Programe On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) dalam Penanggulangan Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Bandung?"

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui program apa yang diberikan *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi internasional dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi *International Labour Organization* dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui keberhasilan *International Labour Organization* dalam penanggulangan pekerja rumah tangga di Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teori ilmu hubungan internasional serta dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional.

2. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan menambah wawasan mengenai organisasi internasional dan perkembangan isu-isu baru dalam Hubungan Internasional.
3. Diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang sifatnya ilmiah sekaligus sebagai syarat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah, keberadaan teori-teori menjadi sangatlah penting adanya, karena dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu dalam memenuhi kaidah-kaidah keilmuan. Dengan kata lain, untuk membuat pengertian yang baik atas institusi, peristiwa dan proses-proses yang ada dalam dunia masa kini. Teori-teori tersebut akan melakukan pengujian hipotesis, menawarkan penjelasan sebab-sebab, penjabaran peristiwa-peristiwa dan penjelasan kecenderungan serta fenomena umum, dengan tujuan membangun gambaran akan dunia yang masuk akal.

Oleh karena itu untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan konseptual yang akan mengutip dari teori-teori atau pendapat para ahli sehingga menjadi landasan bagi pembangunan hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini. Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang

berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Perwita & Yani, 2005:4).

Menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, mengartikan hubungan internasional sebagai berikut:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Selain konsep di atas, terdapat 4 asumsi paradigma Hubungan Internasional oleh kaum Pluralis yaitu:

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi Internasional baik yang pemerintahan maupun non pemerintahan, aktor transnasional, kelompok-kelompok bahkan individu.
2. Negara bukanlah *unitary actor*/aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.

3. Negara bukanlah aktor rasional. Dalam kenyatannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor di dalam negara. Meluasnya pembahasan dalam agenda politik internasional.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau *national security*, tapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Dalam Pendapat di atas, Paradigma Pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non-negara termasuk pula di dalamnya *societal* (masyarakat) (Perwita & Yani, 2005:4-26).

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama Internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa individu atau organisasi, Seperti halnya Indonesia yang melakukan kerjasama dengan organisasi internasional ILO guna mencapai kepentingannya yaitu menanggulangi masalah pekerja anak di Indonesia.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional"* tentang kerjasama internasional yaitu:

> "kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan yang unilateral dan kompentitif" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang unitary dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, internasional NGOs, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Organisasi–organisasi internasional menjadi aktor utama dalam hubungan internasional, dan bukan hanya negara serta individu saja. Adapun pengertian organisasi internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya "*Administrasi dan Organisasi Internasional"* yang menyatakan Organisasi Internasional adalah:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda" (2002:5).

Salah Satu Organisasi Internasional yang melakukan kerjasama dengan Indonesia adalah *International Labour Organization* (ILO). Dalam menegakan hak-hak seseorang di tempat kerja dan usia minimum seseorang untuk bekerja serta jenis pekerjaan yang dilarang untuk anak. Dan memberikan kerangka hukum untuk anak-anak yang bekrja lebih dari tiga jam.

Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan organisasi internasional serta tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. Indonesia telah melakukan perjanjian internasional

dengan organisasi internasional ILO melalui konvensi-konvensi yang telah di ratifikasi (Mauna, 2001:82).

Pembuatan perjanjian internasional biasanya melalui beberapa tahap yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*). Sedangkan Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Boer Mauna dalam bukunya "*Hukum Internasional Pengertian Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global* " yaitu:

> "Semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum" (2001:85).

Melihat dari definisi di atas ada beberapa cara dalam melakukan perjanjian internasional salah satunya yaitu dengan konvensi (*Convention*) dan pengesahan (*Ratification*). *Convention* dalam pengertian khusus, terminologi *convention* dikenal dengan istilah bahasa Indonesia sebagi konvensi. Menurut pengertian ini, istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas (Mauna, 2001:91).

Penandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya. Bagi perjanjian yang demikian penandatangan perjanjian tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Pengesahan demikian dinamakan ratifikasi. Ratifikasi ini memang dianggap perlu dan penting karena :

1. Perjanjian-perjanjian itu umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disahkan oleh kekuasaan negara tertinggi.

2. Untuk menghindarkan kontroversi antara utusan-utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutus mereka.
3. Perlu adanya waktu agar instansi-instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah yang diterima.
4. Pengaruh rezim parlementer yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan eksekutif (Mauna, 2001:117-118).

Indonesia Salah satu negara yang melakukan perjanjian internasional dengan salah satu organisasi internasional yaitu organisasi ILO (*International Labour Organization*) Sebagai wujud komitmen untuk memberi perlindungan kepada anak bangsa, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Karena pekerja anak di anggap sebagai eksploitasi ekonomi terhadap anak dan bisa mengganggu tumbuh berkembangnya seorang anak, maka dari itu pemerintah perlu ada nya undang-undang yang mengatur hak-hak dan kewajiban anak dari ekploitasi ekonomi atau disebut dengan pekerja anak. Definisi Pekerja Anak dalam buku "*Undang-undang perlindungan anak"* yaitu:

> "Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata" (2010:59).

Setelah penandatanganan ratifikasi konvensi No182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada 28 Maret tahun 1999. Indonesia membuat undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena sudah kewajiban Negara Indonesia untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga

negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak. Penjelasan tentang anak menurut "*Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"* yaitu: Berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun (2010:59).

Sebagai Anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO). Indonesia menghargai, menjungjung tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk anak (*International Programme On The Elimination Of Child Labour*) yang disetujui pada konferensi ketenagakerjaan delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu konvensi yang melindungi Hak Asasi anak.

Adapun definisi hak anak menurut "*Undang-undang Perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002"* adalah: "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara" (2010:5).

IPEC merupakan suatu program internasional ILO (*International Labour Organization*) untuk Penghapusan Pekerja anak yang mewajibkan negara-negara peratifikasi untuk segera menetapkan undang-undang dan sanksi bagi setiap orang yang telah terlibat dalam mengambil anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Definisi Program Menurut B.N.Marbun dalam bukunya yaitu "*kamus politik"* mengartikan Program sebagai berikut: "Program adalah

Rancangan mengenai asas-asas usaha (dalam ketatanegaraan perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan" (2005:454).

ILO didedikasikan untuk membawa pekerjaan yang layak dan mata pencaharian, keamanan yang berhubungan dengan pekerjaan dan standar hidup yang lebih baik kepada masyarakat kedua negara miskin dan kaya. Ini membantu untuk mencapai tujuan-tujuan dengan mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan penguatan dialog tentang isu-isu terkait dengan pekerjaan (http://www.ilo.org/ diakses pada 17 November 2010).

Peranan ILO di Indonesia adalah kewajiban nya untuk membantu Indonesia dalam pengembangan hak-hak dan perlindungan sosial ketenagakerjaan khususnya pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Peranan merupakan aspek dinamis. Namun dalam hal ini, konsep peranan mengenai Organisasi Internasional dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional"* Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negar negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotany untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organsasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar negeri (Perwita&Yani, 2005: 95).

Setiap Organisasi Internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran-peran dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya (Rudy, 2005:27).

Mengacu pada konsep peranan di atas maka peranan yang dilakukan ILO di Indonesia Selain penyandang dana, ILO–IPEC berperan sebagai badan advokasi yang mendukung setiap program pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah dalam usaha menghapuskan pekerja anak, serta menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk membudayakan setiap fasilitas yang ada untuk tercapainnya tujuan dari tiap-tiap program, melanjutkan bantuan dalam penyusunan undang-undang ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial yang didasarkan pada hak-hak dasar ketenagakerjaan (www.ilo-jakarta.or.id diakses pada 22 Februari 2011).

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori-teori diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

"***International Labour Organization*** **melalui** ***Program International Programme On Elimination Of Child labour*** **(IPEC) di Indonesia berperan dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung, dengan menjalin kerjasama dengan lembaga non-pemerintah, melalui pemberian bantuan teknis dan bantuan dana, yang diimplementasikan oleh lembaga non-pemerintah dengan memberikan pendidikan keterampilan kepada pekerja rumah tangga anak".**

1.6.3 Definisi Operasional

Berdasarkan hipotesis yang telah diselesaikan oleh peneliti maka definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. ILO merupakan Organisasi badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat (http://www.ilo.org diakses pada 22 Februari 2011).
2. IPEC (*International Programme Of The Elimination Of Child Labour*) merupakam program kerjasama teknis tentang pekerja anak terbesar di Dunia. IPEC berada di garis terdepan dalam upaya penanggulangan pekerja anak sejak berdirinya pada tahun 1992. (http://www.ilo.org/ ipec/programme/lang--en/index.htm diakses pada 22 Februari 2011).
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Perlindungan Anak, 2010:3).
4. Pekerja anak menurut ILO adalah pekerjaan yang tidak dapat diterima karena anak-anak yang terlibat terlalu muda dan harus sekolah, atau karena meskipun mereka telah mencapai usia minimum untuk masuk ke pekerjaan, pekerjaan yang mereka lakukan adalah tidak cocok untuk orang di bawah usia 18 (http://www.ilo.org/ diakses pada 18 November 2010).

5. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) didefinisikan sebagai semua orang dibawah usia 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain (selain keluarganya) dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa upah maupun natura yang diterimakan secara langsung atau tidak langsung (http://www.ilo.org/jakarta/ whatwedo/ projects/ lang--en/WCMS_116039/ index.htm diakses pada 18 Mei)

1.7 Metode dan Teknik Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif-Analitis. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu (Silalahi,1999: 6-7).

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan *(library research,)* yaitu melalui pengumpulan data dan pemilihan data-data, dokumentasi serta informasi yang didapat berdasarkan penelaahan referensi dari buku-buku, akses internet, surat kabar dan jurnal-jurnal yang berkaitan.

Teknik wawancara, yaitu dengan mendapatkan sejumlah keterangan dan fakta secara akurat yang diperoleh langsung secara lisan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu :

1. Kantor *International Labour Organization* (ILO), Jalan MH Thamrin Kav.3, Menara Thamrin, Lantai 22 Jakarta Indonesia.
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jl Gatot Subroto No 10, Jakarta 12190.
3. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Jl. Demak No. 5 Antapani Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 112-116 Bandung.
5. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
6. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21.

1.8.2 Waktu Penelitian

Penelitian Ini berlangsung sejak Bulan September 2010 sampai dengan Agustus 2011, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.8.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian											
		2010				2011							
		SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST
1.	Pencarian Judul	■											
2.	Pengajuan Judul		■										
3.	Usulan Penelitian					■							
4.	BImbingan Skripsi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6.	Sidang Skripsi												■

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini memaparkan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti. Tinjauan pustaka yang dijelaskan dalam bab

ini berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari referensi buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Peranan Organisasi Internasional, Perjanjian Internasional dan Definisi Hak Anak dalam dinamika Hubungan Internasional.

Bab III : Objek Penelitian, bab ini memberikan gambaran mendalam mengenai objek penelitian, yang berkaitan dengan judul karya ilmiah atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek penelitian menyajikan tentang ILO yang mencakup stuktur organisai ILO , fungsi organisasi ILO dan kegiatan ILO terkait masalah Pekerja anak, kondisi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kota Bandung, program *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC) di Kota Bandung.

Bab IV : Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah yaitu faktor apa yang melatarbelakangi adanya pekerja anak di Kota Bandung, Program apa yang diberikan ILO di Kota Bandung, lalu kendala apa yang di hadapi ILO dalam penanggulangan pekerja rumah tangga anak di Kota Bandung serta sejauhmana keberhasilan ILO di Kota Bandung dan menganalisis peranan ILO dalam menanggulangi pekerja anak di Kota Bandung.

Bab V : Dalam bab terakhir ini, dimana peneliti menarik kesimpulan dan saran-saran pembahasan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat namun berdasarkan fakta dan data selama proses penelitian.